

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA OLEH APARATUR PEMERINTAHAN DESA**

Eliana

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, eliana123@gmail.com.

Abstract

Efforts to prevent and eradicate corruption must be carried out continuously and continuously and must be supported by a variety of resources, both human and other resources such as increased institutional capacity and increased law enforcement in order to grow awareness and attitude of anti-corruption community actions.

Keywords : *Criminal Policy, Corruption, Village Fund.*

Abstrak

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Korupsi, Dana Desa.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah Desa untuk mengatur dan mengelola Desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Desa memberikan kedudukan penting bagi Desa untuk dapat menjalankan perannya dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Desa merupakan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan kewenangan kepada pemerintahan Desa secara luas, yang tidak hanya dalam hal pembangunan fisik saja, namun juga memberikan kesempatan untuk membangun manusianya melalui revolusi mental dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) masyarakat

Desa. Sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan Desa yang akhirnya akan mewujudkan tujuan pembangunan, yang tidak hanya sekedar pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Begitu pentingnya pemberian kewenangan bagi pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa, Ni'matul Huda mengemukakan sebagai berikut:

Adanya kewenangan lokal yang dimiliki oleh Desa dalam mengatur rumah tangganya. Peran strategis ini yang kemudian diterjemahkan dalam wujud implementasi pembangunan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Undang-undang ini memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dimana Desa hanya sebagai "suatu sub sistem"

pemerintahan tanpa kewenangan pengelolaan keuangan secara mandiri.¹

Kewenangan yang diatur dan diberikan oleh undang-undang kepada Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, maka di tiap-tiap pemerintahan Desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.²

Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana Desa bagi tiap-tiap Desa di seluruh Indonesia. Saat ini pemerintah pusat mengalokasikan dan memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Penyaluran dana Desa merupakan angin segar bagi Desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi Desa dan mengembangkannya menjadi Desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing.

Pemberian dana bagi tiap-tiap Desa yang ada diseluruh Indonesia tentunya berkaitan dengan kewenangan Desa dalam melakukan pengelolaan dana Desa. Pengelolaan dana tersebut haruslah

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dari pemberian dan pengelolaan dana Desa benar-benar sesuai dengan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Undang-Undang Desa beserta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi instrument dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan Desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat "Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan". Indikator pencapaian Misi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembangunan Desa semakin meningkat dari 68 Milliar Tahun 2015 meningkat menjadi 78 Milyar pada Tahun 2016.³

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di Desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa gejala sosial baru di masyarakat, yakni

¹Ni'matulah Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Revormasi*, Setara Press, Yogyakarta, 2015, h. 213.

²*Ibid.*, h. 214.

³Iis Priyatun, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan". Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018, h. 7.

meningkatnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Desa.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 110 kasus penyelewengan dana Desa dan alokasi dana Desa sepanjang Tahun 2016 s/d 2017, dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala Desa. Jumlah kerugian negaranya mencapai Rp 30 miliar. Adapun bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.⁴

Sejak dana Desa dikururkan tahun 2015 sampai dengan saat ini begitu banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa, baik itu sengaja atau tidak sengaja, karena kurangnya pemahaman aparat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menimbulkan terjadinya penyimpangan dana Desa.

Sehubungan dengan meningkatnya penyalahgunaan dana Desa, maka muncul pertanyaan yang mendasar, yaitu mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan

dana Desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.⁵ Sebab praktek korupsi yang terjadi berdampak terhambatnya pertumbuhan dan kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁶

Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat Desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan *good government* berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Sehingga pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, permasalahan mengenai kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dana Desa oleh aparat Desa perlu dikaji lebih komprehensif dalam penelitian, dengan judul: **“Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Aparatur Desa”**.

B. Perumusan Masalah

⁴Detik.com, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 Juni 2019, pkl. 18. 45. Wib.

⁵Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, h. 116

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 4.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penyaluran dan penggunaan dana Desa?
- b. Apakah faktor penyebab terjadinya korupsi dana Desa oleh aparatur Desa?
- c. Bagaimana kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dana Desa oleh aparatur Desa?

C. Metode Penelitian

dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁷ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif⁸, yang berkenaan dengan penerapan pasal pidana terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁹ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan

masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹⁰

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait desa lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹¹

II. Hasil dan Penelitian

⁷Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 22.

¹⁰H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 13.

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Permenkeu No.205/PMK.07/2019 tentang PDS, proses atau tahapan penyaluran dana Desa dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Penganggaran
2. Pengalokasian
3. Penyaluran
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan laporan;
5. Pedoman penggunaan; dan
6. Pemantauan evaluasi¹²

Proses penganggaran dilakukan disusun oleh Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (disingkat PPA BUN) berdasarkan indikasi kebutuhan dana Desa paling lambat disampaikan bulan februari. Indikasi kebutuhan dana Desa disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
3. Kemampuan keuangan negara.¹³

Indikasi Kebutuhan Dana Desa kemudian digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN. Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kemudian melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.¹⁴ Rincian Dana Desa setiap Daerah

kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan pada:

1. Alokasi Dasar.
Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. Besarnya jumlah pagu alokasi dasar yaitu 69 % dari anggaran dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
2. Alokasi Afirmasi.
Alokasi Afirmasi dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Jumlah Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Pagu Alokasi Kinerja
Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
4. Alokasi Formula.
Alokasi Formula dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan ;

¹²Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹³Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁴Lihat, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.¹⁵

Setelah proses penganggaran, maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian dana Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permenkeu No.205/PMK.07/2019 tentang PDS, maka pengalokasian dana Desa dirumuskan sebagai berikut :

$$DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AK \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota.

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota.

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.

Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan cara mengalihkan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota. Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional sesuai data jumlah Desa yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan.¹⁶ Sedangkan mekanisme penentuan besarnya dana Alokasi Afirmasi, Alokasi Kerja, dan Alokasi Formula dirumuskan dalam Pasal 10, 11 dan Pasal 12 Permenkeu No.205/PMK.07/2019 tentang PDS.

Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan

dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut kemudian disampaikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat (KPPN) dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa, dalam bentuk kertas kerja dan softcopy. Peraturan Bupati/Wali Kota, memuat antara lain:

1. Jumlah Desa;
2. Tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
3. Penetapan rincian Dana Desa;
4. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
5. Prioritas penggunaan Dana Desa;
6. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
7. Sanksi administratif.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, bahwa bentuk penyaluran transfer ke daerah dan Desa (TKDD) dilakukan dua cara, yaitu secara tunai dan non tunai. Penyaluran secara tunai dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sedangkan penyaluran transfer ke daerah dan Desa non tunai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana

¹⁵Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁶Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁷Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Alokasi Umum (DAU) antara pusat dan daerah.¹⁸

Ketentuan Pasal 23 Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang PDS menyebutkan bahwa dalam penyaluran dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
2. Tahap kedua, berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Tahap ketiga berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting tingkat* Desa tahun anggaran sebelumnya.¹⁹

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*). Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan penyaluran dana Desa dari

RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Penyaluran dana Desa oleh Bupati/ Walikota baru dapat dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II ; dan
 - b. Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting tingkat* Desa tahun anggaran sebelumnya.

Apabila penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II dilakukan secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
2. Pada tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting tingkat* Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

Mekanisme penyaluran dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri No. 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, menyebutkan bahwa Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

¹⁸Pasal 71 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

¹⁹Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tahap I berupa:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis dan/ atau per bidang tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu oleh Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
 - d. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang;
2. Pada tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) ciari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I yang telah direviu oleh Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pada tahap III berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di rkud dan capaian *output* kegiatan dak fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap ii yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang telah direviu oleh inspektorat daerah provinsi/kabupaten/kota atau lembaga pemerintah yang

- berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan dak fisik per jenis per bidang.²⁰

Penyaluran dana Desa diawali dari proses penganggaran oleh Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (disingkat PPA BUN) yang berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menentukan besarnya jumlah dana dimasing-masing Desa secara nasional, yang terdiri dari : Alokasi dana dasar, alokasi dana afirmasi, alokasi kerja dan alokasi dana formula. Setelah proses penganggaran selesai, maka dilakukan penyaluran dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pada tahap selanjutnya, dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) oleh masing-masing kabupaten/kota.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana Desa Oleh Aparatur Desa

Diketahui bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut "*white collar crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau

²⁰Pasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/ PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

pekerjaannya. Tindak pidana korupsi disebut juga dengan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa).²¹

Menurut Jack Bologne dalam teorinya mengenai analisis terhadap faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikenal dan disebut dengan *gone theory*, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain:

1. *Greeds* (keserakahan);
2. *Opportunities* (kesempatan melakukan kecurangan)
3. *Needs* (kebutuhan hidup yang sangat banyak)
4. *Exposures* (pengungkapan); tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan tidak begitu jelas.²²

Gone merupakan singkatan dari *Greed, Opportunity, Need, Exposes*, yang merupakan 4 (empat) faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh Jack Bologne. Apabila dikaitkan dengan korupsi dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan Desa, dapat dikatakan poin 1 s.d poin 4 sangat relevan sebagai penyebab terjadinya korupsi dana Desa oleh aparatur pemerintahan Desa.

Korupsi hakikatnya adalah perbuatan praktik kecurangan (*fraud*) dengan menyalahgunaan kewenangan yang dimiliki dengan cara-cara yang tidak sah dan korupsi. (*fraud*). Perilaku seseorang dalam melakukan tindak kecurangan disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Para pelaku kecurangan biasanya menghadapi berbagai jenis tekanan dimana tekanan yang paling kuat adalah tekanan finansial, tekanan non finansial seperti tuntutan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik, ataupun tantangan untuk melawan

sistem. Alasan utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak mengangapa apa yang dilakukannya adalah termasuk *fraud*.²³

Teori *Gone* menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat faktor yaitu: *Greed, Opportunities, Need dan Expose*. *Greed* terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. *Opportunity* atau kesempatan terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi, yang berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. *Need* atau kebutuhan adalah sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai. *Exposes* sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, dan *deterrence effect* yang minim.²⁴

Gone theory, apabila dihubungkan dengan penyebab terjadinya korupsi dana Desa oleh aparatur Desa, khususnya Kepala Desa, maka dapat dikatakan bahwa korupsi dana Desa oleh kepala Desa didorong oleh faktor kesempatan yang dimiliki oleh kepala Desa untuk melakukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana Desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak pernah cukup karena sikap mental yang konsumtif dan tidak pernah merasa puas

²¹Romli Atmasasmita, *Sekilas Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandiri Maju, 2004, h. 1

²²Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, h. 15.

²³Jaka Isgiyata, dkk, *Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan*, (Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 (1), 2018), h. 32.

²⁴*Ibid.*, h. 34.

(kurang bersyukur) ataupun untuk mendapatkan keuntungan pribadi demi meningkatkan status sosial dengan mengumpulkan harta pribadi. Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri pelaku (Kepala Desa) berupa keserakahan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam mengendalikan diri.

Selain itu, faktor penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten oleh aparat penegak hukum dengan menjatuhkan sanksi hukum yang begitu rendah bagi para pelaku koruptor, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain, sehingga *deterrence effect* dari penegakan hukum sangat minim. Sebagai suatu bentuk kejahatan, maka dalam menganalisis faktor-faktor penyebab korupsi dapat pula dianalisis dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Umumnya faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam perpektif kriminologi didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern terjadinya kejahatan adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (pelaku) yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang (kejahatan dalam arti yuridis, adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang).

Faktor intern yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi adalah lemahnya pengendalian diri (hawa nafsu) yang selalu mengajak atau mengarahkan manusia kepada perbuatan buruk, termasuk untuk melakukan korupsi, karena ambisi keserakahan memenuhi keinginan hawa nafsu. Hal ini dikarenakan kurangnya pengamalan dan

pemahaman terhadap norma-norma agama.²⁵

Faktor ekstern yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, khususnya korupsi dana Desa yang dilakukan oleh aparat Desa menurut hemat penulis adalah faktor sosial, yang meliputi faktor ekonomi, status sosial, budaya masyarakat, politik, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah.²⁶

Faktor ekonomi dalam hal terjadinya korupsi bukanlah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana terjadi pada kejahatan biasa, seperti: pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berasal dari ekonomi yang cukup mapan secara sosial. Hanya saja, pola hidup yang konsumtif dan gaya hidup (*life style*) yang *glamour* terkadang mendorong orang tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang, termasuk melakukan korupsi.²⁷

Status sosial seseorang sangat menentukan besar kecilnya kebutuhan seseorang dalam pergaulannya di masyarakat. Besarnya kebutuhan dan pengeluaran seorang pejabat negara atau politisi, tentunya tidaklah sama dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seorang Kepala Desa tentunya memiliki gaya hidup yang harus berbeda dengan masyarakat sekitarnya, seperti : harus memiliki mobil dan benda-benda mewah lainnya yang dapat menunjukkan perbedaan status sosialnya di masyarakat. Akan tetapi, terkadang seseorang tidak memiliki kemampuan secara sah untuk memenuhi

²⁵Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

²⁶Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

²⁷Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

keinginannya tersebut. Akibatnya, orang tersebut seringkali melakukan perbuatan menyimpang yang mengarah pada perbuatan korupsi.

Korupsi juga sangat berkaitan dengan budaya masyarakat. Budaya masyarakat dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai budaya organisasi di lingkungan kerja. Lingkungan kerja serinkali mendorong seseorang berbuat menyimpang dari aturan yang ada, karena adanya sistem yang buruk yang telah menjadi budaya dalam lingkungan organisasi.

Kebijakan pemerintah mengucurkan dana Desa yang cukup besar di tiap-tiap Desa berkorelasi pula dengan munculnya orang-orang yang penuh ambisi untuk memperoleh keuntungan dari penerimaan dana Desa tersebut. Sehingga munculnya keinginan orang-orang tertentu untuk menjadi Kepala Desa dalam mewujudkan hasrat nafsunya untuk memperoleh keuntungan dari jabatan kepala desa.²⁸

Pengawasan yang begitu lemah dalam pengelolaan dana Desa oleh lembaga/badan pengawas mulai dari proses perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban penggunaan dana Desa, salah satu faktor pemicu terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Bahkan korupsi dana Desa sudah dimulai dari proses perencanaan dan pengalokasian dengan membuat data Desa fiktif sebagai penerima transfer dana Desa dari pemerintah pusat.²⁹ Adanya Desa fiktif dikemukakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan BBC.new.com, bahwa dirinya baru mengetahui adanya Desa penerima dana Desa sesaat setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju. Beliau mengakui baru mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul Desa-Desa baru yang tidak berpenghuni”.

Faktor penegakan hukum yang belum konsisten telah mendorong maraknya korupsi di Indonesia, sehingga menyebabkan korupsi menjadi budaya buruk yang melekat bagi bangsa Indonesia. Rendahnya sanksi hukum bagi para koruptor dalam berbagai putusan pengadilan, praktik mafia hukum, bahkan sebagian pelaku korupsi lepas dari jeratan hukum.³⁰

C. Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Aparatur Desa

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara.³¹

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PTPK, menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.”

Penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana

²⁸Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

²⁹Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

³⁰Wawancara dengan T. Sabena selaku Pembina Utama Muda di Inspektorat Kota Langsa, tanggal 03 Juli 2020.

³¹Nurdjana, dkk (Ed), *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, h. 20

Desa dapat dilakukan oleh Kepolisian ataupun Kejaksaan. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Sementara itu, kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang KPK, baru dapat dilaksanakan jika dugaan korupsi itu menimbulkan kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah. Dalam hal kerugian negara tidak sampai satu miliar rupiah, maka kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menjadi wewenang kepolisian dan lembaga kejaksaan.

Penyidikan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), dan (2) Undang-Undang PTPK. Kepolisian dan Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi di daerah dalam melakukan penyidikan berlandaskan Pasal 26 Undang-Undang PTPK.

Penyelesaian korupsi dana Desa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian tindak pidana korupsi pada umumnya, yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses penjatuhan putusan pengadilan.

Proses penyelidikan terhadap dugaan terjadinya korupsi terhadap dana Desa dapat dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat atau adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil temuan penyidik. Dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan "Penyelidikan adalah

serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.³²

Tahap penyidikan, maka seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian "bukti permulaan" juga dijelaskan pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti yang cukup, bukti yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk: (1). Melakukan penyidikan; (2). Menetapkan status tersangka.

Prosedur atau tata cara melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dana Desa, pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum lainnya, yaitu mengacu

³²M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 109.

pada ketentuan KUHP. Pasal 102 KUHP, menentukan bahwa untuk memulai penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan didasari pada 4 (empat) hal, yaitu diketahui sendiri oleh petugas, laporan, pengaduan dan tertangkap tangan.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi dana Desa dimulai setelah ada laporan/pengaduan. Pihak penyidik tindak pidana korupsi sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah adanya indikasi terjadinya korupsi. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.

Seiring terjadinya pembaharuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, mekanisme penyelesaian dugaan korupsi dana Desa yang didalamnya juga terdapat aspek hukum administrasi, maka penyelesaian perkara dugaan korupsi dana Desa terlebih dahulu diselesaikan secara administrasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (5) Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan, dan Kepolisian.

Berperannya hukum administrasi dalam pengelolaan dana Desa bersumber dari APBN dalam bentuk alokasi dana Desa, maka tentunya dalam hal terdapat laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi pengelolaan dana Desa, terlebih dahulu perlu dibuktikan kesalahan dalam perbuatan tersebut, apakah termasuk kesalahan administrasi atau pidana.

Kompleksitas bekerjanya sistem hukum dalam pengelolaan dana Desa, disatu sisi termasuk dalam ranah hukum administrasi,

namun disisi lain terdapat pula pertanggungjawaban hukum secara pidana, jika ternyata dalam pengelolaan dana Desa tersebut terdapat dan terbukti adanya kerugian negara yang tidak termasuk dalam kesalahan administrasi.

Berkenaan dengan korupsi dana Desa, maka pihak yang paling bertanggung jawab di dalamnya adalah Kepala Desa. Tanggung jawab hukum Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa dapat diinventarisasi dari aspek hukum administrasi maupun aspek hukum pidana.

Batasan tanggung jawab hukum yang dimiliki Kepala Desa terkait dengan pengelolaan dana Desa penting untuk diperhatikan, mengingat penegakan hukum korupsi terkait dengan pengelolaan dana Desa seringkali mengabaikan ketentuan hukum lain yang juga bekerja didalamnya, yaitu ketentuan hukum administrasi.

Kesalahan secara administrasi tentunya memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan kesalahan dalam hukum pidana. Hukum administrasi memiliki karakter hukum sendiri, khususnya dalam mengatur dan menentukan suatu "perbuatan melawan hukum" dan bentuk tanggung jawab hukum sebagai implikasi hukum dari adanya perbuatan melawan hukum secara administrasi yang telah dilakukan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintahan.

Meningkatnya korupsi dalam pengelolaan dana Desa bukan saja diilhami dengan banyak praktek korupsi yang terjadi dalam proses pengelolaan dana Desa, tetapi juga dipengaruhi ketidakjelasan sikap atas batasan pelanggaran administrasi dengan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Pengelolaan dana Desa hakikatnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Pemahaman ini tentunya benar, namun tidak sepenuhnya benar. Adanya unsur penggunaan keuangan negara dalam pengelolaan dana Desa dapat pula bersanding dengan ketentuan hukum lainnya, yakni berlakunya ketentuan hukum pidana, khususnya penerapan ketentuan hukum pidana korupsi beserta sanksinya.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang acapkali menjerat kepala Desa tentunya menjadi polemik tersendiri bagi aparat Desa dalam melakukan pengelolaan dana Desa, khususnya bagi Kepala Desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Desa. Banyaknya kepala Desa yang terjerat kasus korupsi dana Desa tentunya berimplikasi pada rendahnya resapan dana Desa, yang pada akhirnya terhambatnya pelaksanaan pembangunan Desa.

Tanggung jawab jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Selain tanggung jawab jabatan, dalam hukum dikenal pula tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi.³³

Perbedaan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi merupakan hal

penting untuk dikaji, mengingat kedua konsep tanggung jawab tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda, yang berkaitan dengan tanggung jawab secara administrasi dan tanggung jawab secara pidana. Dalam lapangan hukum administrasi, parameter tanggung jawab jabatan adalah asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat. Legalitas tindakan pejabat menurut hukum administrasi dapat dilihat melalui pendekatan kekuasaan. Dengan kata lain, fokus tanggung jawab jabatan adalah legalitas tindakan, yang bertumpu pada wewenang, prosedur dan substansi.³⁴

Aspek substansial dalam pengelolaan dana Desa berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan, Apakah pengadaan pengelolaan dana Desa dilaksanakan secara sewenang-wenang?, Apakah penggunaan dana Desa sesuai dengan tujuannya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*), sedangkan pertanyaan kedua berkaitan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).³⁵

Mengukur tindakan sewenang-wenang dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Desa, dapat digunakan rasionalitas tindakan, yakni apakah tindakan yang dilakukan rasional atau *irrasional*. Sebaliknya, untuk mengukur penyalahgunaan wewenang terutama berkaitan dengan dikresi (*discretion of power*) harus didasarkan pada asas spesialisitas yang melandasi wewenang itu sendiri. Asas spesialisitas sebagaimana diuraikan oleh Marriett Kabussen pada dasarnya mengandung tujuan dari suatu wewenang.³⁶ Dengan demikian, tidak setiap kesalahan dalam penggunaan wewenang

³³Amiruddin. *Op.cit.*, h. 95.

³⁴*Ibid.*, h. 95-96.

³⁵*Ibid.*, h. 95.

³⁶*Ibid.*, h. 115.

dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, hanya penggunaan yang menyimpang dari tujuannya saja yang merupakan penyalahgunaan wewenang.

Jadi, dalam hal terjadinya penyimpangan pada proses pengelolaan dana Desa oleh aparatur pemerintahan Desa, maka untuk dapat menyatakan tindakan aparatur Desa sebagai bentuk tindakan diskresi, perlu diperhatikan persesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pemberian wewenang itu sendiri.

Diskresi dalam hukum administrasi negara, maka perlu diperhatikan sifat dari wewenang yang diberikan dan dimiliki oleh pejabat tersebut. Dilihat dari sifatnya, kewenangan pejabat publik dibedakan kedalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Wewenang pemerintahan bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam-dalam hal atau keadaan tertentu.
3. Wewenang bebas (diskresi), yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.³⁷

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan bagi pemerintah Desa untuk

menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri. Sehingga, kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan Desa begitu sangat luas. Dalam kondisi demikian, tentunya terdapat peluang besar bagi aparatur pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang dikeluarkannya terkait dengan pengelolaan dana Desa. Apabila aparatur pemerintah Desa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya tindakan atau keputusan tersebut termasuk sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena melakukan tindakan yang menyimpangi ketentuan hukum, sehingga tidaklah termasuk dalam kategori dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaksanaan diskresi.

Secara administrasi, ketentuan pengelolaan dana Desa telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan oleh pemerintah Desa. Penggunaan dana Desa, haruslah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, di mana dalam penggunaan dana Desa didasari pada prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila ternyata pengelolaan dana Desa oleh aparatur pemerintah Desa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka tentunya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “penyalahgunaan wewenang”.

³⁷Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, h. 110-111

Ketika unsur “penyalahgunaan wewenang” dan “unsur melawan hukum” telah terpenuhi, maka di sinilah ketentuan tindak pidana korupsi mulai diterapkan. Terpenuhinya unsur “penyalahgunaan wewenang” dan unsur “melawan hukum”, maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PPK telah memenuhi 2 (dua) unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Artinya, aparat penegak hukum hanya butuh membuktikan 2 unsur lainnya yang terkandung di dalam Pasal 2, yaitu : “unsur memperkaya diri dan orang lain atau korporasi” dan “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Sedangkan untuk Pasal 3, aparat penegak hukum cukup membuktikan unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pembuktian 2 (dua) unsur lainnya yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK tidaklah begitu sulit bagi penyidik, karena unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” pada Pasal 2 dan 3 mengandung rumusan yang begitu luas dan dimaksudkan untuk dapat menjaring banyak orang dalam penanganan-penanganan tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjaring kuman-kuman terkecil sekalipun.³⁸

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum masa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

III. Kesimpulan

Penyaluran dana Desa diawali dari proses penganggaran oleh Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (disingkat PPA BUN) yang berada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menentukan besarnya jumlah dana dimasing-masing Desa secara nasional, yang terdiri dari : Alokasi dana dasar, alokasi dana afirmasi dan alokasi dana formula sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum mengenai pengelolaan dana Desa yang diatur dalam berbagai Peraturan Menteri, menentukan bahwa penyaluran dana Desa dilaksanakan melalui (transfer ke daerah dan Desa (TKDD) yang dilakukan secara bertahap beberapa ketentuan atau persyaratan.

Faktor penyebab terjadinya korupsi dana Desa oleh aparatur Desa, khususnya Kepala Desa, didorong adanya faktor kesempatan yang dimiliki oleh kepala Desa untuk melakukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana Desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak pernah cukup karena sikap mental yang konsumtif dan tidak pernah merasa puas (kurang bersyukur). Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri pelaku (Kepala Desa) berupa keserakahan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam mengendalikan diri.

Kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dana Desa oleh aparatur Desa dilakukan melalui upaya non

³⁸Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, h. 107.

penal dan upaya penal. Upaya non penal dengan menguatkan peran APIP daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelesaian non penal diupayakan dengan upaya preventif, yaitu melalui pemulihan dengan cara mengembalikan atau menyeter kembali kelebihan dana desa ke kas Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- lis Priyatun, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan". Tesis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2018
- Jaka Isgiyata, dkk, *Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan*, (Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 (1), 2018)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Ni'matulah Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Revormasi*, Setara Press, Yogyakarta, 2015
- Nurdjana, dkk (Ed), *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, Gentha Publishing, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sekilas Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandiri Maju, 2004
- Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013